

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi dari kesalahan biodata dalam akta nikah yaitu kesulitan mengurus akta kelahiran anak, karena akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administrasi maupun secara hukum. Karena jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan mengalami hambatan-hambatan dalam urusan administrasi maupun hukum dalam kaitannya anak yang sah dan berhak memperoleh warisan. Kemudian kesulitan membuat Kartu Keluarga (KK) juga karena untuk menghindari pemalsuan identitas karena nama yang tertera dalam akta nikah berbeda dengan bukti identitas lain baik itu berupa KTP atau Ijazah.

Sedangkan dalam kaitannya berpengaruh dalam kewarisan seperti putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 004/Pdt.P/2012/PA.Sm yaitu istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya yang berupa uang duka dan janda dari suaminya yang telah meninggal. Itu karena suaminya yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namanya dalam akta nikah berbeda dengan KARIP (Kartu Identitas Pensiunan), sehingga setelah suami meninggal istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya berupa uang duka dan uang janda PNS.

Jadi kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak hanya berpengaruh terhadap administrasi, akan tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena biodata yang tertera memang berbeda dengan biodata asli, dan juga berpengaruh terhadap kewarisan karena pada kasus tertentu kewarisan membutuhkan administrasi yang utuh.

2. Perbaiki kesalahan biodata dalam Akta Nikah menurut pandangan Islam dapat diketahui melalui pendekatan kaidah fiqhiyah yaitu kemudharatan harus dihilangkan, artinya kemudharatan yang mengakibatkan terhambatnya pengurusan Akta Kelahiran anak, pembuatan Kartu Keluarga dan kewarisan, yaitu kesalahan dalam Akta Nikah harus dihilangkan. Cara menghilangkannya adalah dengan mengikuti prosedur pemerintah karena ummat islam harus mengikuti petunjuk pemimpin, dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan Agama yang bawenang mengurus perkara perbaikan biodata tersebut. Karena keberadaan perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah adalah sebagai sarana kelengkapan administrasi dan hukum namun memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan perkawinan adalah terwujudnya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, banyak faktor yang harus dipenuhi, salah satu di antaranya adalah adanya legalitas dari Negara, sehingga hak-hak sebagai perorangan terutama hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran dapat terpenuhi dan mendapatkan hak

kelengkapan administrasi sebagai anak yang sah, tidak hanya itu perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah juga berpengaruh pada pembuatan Kartu Keluarga, kerana banyak proses administrasi yang membutuhkan Kartu Keluarga seperti peminjaman dana di koperasi, kredit-kredit dll. Kemudian juga berpengaruh terhadap kewarisan yang membutuhkan administrasi utuh dari akta nikah.

## **B. Saran-saran**

1. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, di antaranya, hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada semua pihak, yaitu mengenai proses perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah harus melalui Pengadilan Agama. Padahal akan lebih cepat apabila langsung diselesaikan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang mengeluarkan Akta Nikah, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan yang mengatur perkara perbaikan biodata dalam Akta Nikah oleh pemerintah selanjutnya untuk meringankan perkara tersebut dan mengurangi beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.
2. Pada sisi lain, mengenai pemeriksaan pranikah yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sangat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahan biodata dalam Akta Nikah, sehingga harus lebih diutamakan oleh para pegawai Kantor Urusan Agama dengan memperbanyak bukti

yang berkaitan biodata para pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk mencegah kesalahan dalam penulisan.

Selain daripada saran-saran diatas, mengenai dampak kesalahan biodata dalam Akta Nikah juga harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahan biodata dalam Akta Nikah.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.